

DPR Minta BPK Gandeng Aparat Investigasi Kemenkeu



sindonews.com

Badan Pemeriksa keuangan (BPK) telah melakukan audit atas belanja barang dan belanja modal di Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2013-2014. Audit memperlihatkan adanya pengadaan yang tak sesuai rencana dan diduga menimbulkan potensi kerugian negara.

Anggota Komisi XI Johnny G. Plate mengatakan hasil temuan BPK harus ditindaklanjuti. BPK dapat meneruskan hasil tersebut ke aparat penegak hukum. "BPK mempunyai hak untuk menyelesaikan hasil temuan BPK ini. Untuk investigasi awal BPK bisa menggandeng kepolisian atau kejaksaan," kata politisi Partai NasDem itu, dalam keterangannya, Kamis (9/6/2016).

Sebenarnya, hasil audit BPK terhadap perbelanjaan Kemenkeu Tahun Anggaran 2014 telah disampaikan anggota DPR periode tahun 2009-2014. Untuk itu, kata dia, temuan tersebut harus dipastikan kembali. "Ini harus dicek lagi untuk mengetahui ada tidaknya tindak pidana harus ditindaklanjuti," kata Johnny.

Wakil Ketua Komisi XI Achmad Hafisz Tohir menegaskan, temuan BPK merupakan indikasi adanya penyalahgunaan anggaran. Karena itu, ia meminta Kementerian Keuangan melakukan koreksi atas temuan itu. "Jika tidak ada koreksi dapat menjadi urusan hukum," ujarnya.

Sebelumnya, Direktur *Center for Budget Analysis* (CBA) Uchok Sky Khadafi mengungkapkan, sebagai bendahara dan pengelola keuangan negara, Kemenkeu justru dinilai boros dan cenderung manipulatif dalam membelanjakan anggarannya sendiri. Pengadaan yang tak sesuai rencana, lebih bayar, dan barang yang mubazir tak terpakai, diyakini menimbulkan potensi kerugian negara yang tidak sedikit. Aparat hukum pun diminta untuk menindaklanjuti ketidakwajaran yang ditemukan dari hasil pemeriksaan dari BPK. "Langkah langkah yang harus diambil oleh aparat hukum seperti KPK atau Kejaksaan adalah segera memanggil Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenkeu untuk segera diperiksa secara intensif dan fokus," kata Uchok. Setelah mencermati hasil pemeriksaan BPK, Uchok menemukan hal yang tak wajar di belanja barang dan belanja modal di lingkungan Sekretaris Jenderal dan Ditjen Perbendaharaan Tahun Anggaran 2013-2014. "Seperti, ditemukan pemborosan sebesar Rp13,22 miliar untuk sembilan pengadaan dengan nilai kontrak sebesar Rp 43,52 miliar," katanya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengaku akan menindaklanjuti temuan BPK di Sekretariat Jenderal dan Ditjen Perbendaharaan. "Pasti akan ditindaklanjuti kalau ada (permasalahan pemborosan anggaran, red.)," kata Bambang, di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (8/6/2016)¹.

Kabiro Humas BPK Yudi Ramdan Budiman mengatakan, pemborosan yang dimaksud dalam laporan pemeriksaan tersebut adalah pengadaan yang dilakukan oleh pemerintah (dalam hal ini Kemenkeu), namun manfaat yang diterima tidak sesuai dengan yang direncanakan awal. "Misalnya pembayaran lisensi *software* tahunan tidak dimanfaatkan dan adanya kemahalan harga dari penetapan HPS (harga perkiraan sendiri)," kata dia. Ditambahkan, dalam laporan tertanggal 31 Desember 2014, BPK sudah memberikan sejumlah rekomendasi kepada Kementerian Keuangan². Di antaranya merekomendasikan Menteri Keuangan untuk memerintahkan Sekjen Kemenkeu melakukan pembinaan kepada jajaran di bawahnya, termasuk menagih kelebihan bayar yang terjadi.

Sumber Berita:

1. Investor Daily, *BPK Diminta Gandeng Aparat Investigasi Kemenkeu*, Selasa, 14 Juni 2016, Halaman 21
2. www.news.metrotvnews.com, *DPR Minta BPK Gandeng Aparat Investigasi Kemenkeu*, Kamis, 9 Juni 2016

Catatan:

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara pada Pasal 13 disebutkan bahwa Pemeriksa dapat melaksanakan pemeriksaan investigatif guna mengungkap adanya indikasi kerugian negara/daerah dan/atau unsur pidana.

Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan pada Pasal 8 Ayat (3) menyatakan bahwa apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, BPK melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan paling lama 1 (satu) bulan sejak diketahui adanya unsur pidana tersebut. Selanjutnya dalam Ayat 4 disebutkan bahwa Laporan BPK dijadikan dasar penyidikan oleh pejabat penyidik yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

¹ Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam hasil pemeriksaan setelah hasil pemeriksaan diterima berupa jawaban atau penjelasan atas pelaksanaan tindak lanjut. yang wajib disampaikan kepada BPK paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima. (Pasal 3 Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan)

² Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan. (asal 1 Angka 12 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara).